



PUTUSAN

Nomor 107/Pid.B/2023/PN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Roqi Andriansyah Bin. Edi Suroso;
Tempat lahir : BANYUWANGI;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 20 Februari 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Wonoasih Rt.4, Rw. 3, Ds. Bumiharjo, Kec. Glenmore, Kab. Banyuwangi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Roqi Andriansyah Bin. Edi Suroso ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 107/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 17 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 17 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROQI ANDRIANSYAH BIN EDI SUROSO bersalah melakukan tindak pidana "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, ketentuan Pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Pertama Pasal 368 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROQI ANDRIANSYAH BIN EDI SUROSO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong masa tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Hp merk REDMI 10S agar dikembalikan kepada saksi VICKY REYFAN PRADANA dan 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekira \pm 60 Cm agar dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya ;

Atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya agar Terdakwa mohon diberi hukuman yang ringan-ringannya karena telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/permohonan tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa ROQI ANDRIANSYAH BIN EDI SUROSO dan anak ACHMAD RAMADAHANI BIN NUR TJAHYO (dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira jam 21.15 WIB atau setidaknya pada bulan November 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Waduk Kedurus Karangpilang Surabaya atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan maksud

Halaman 2 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama anak ACHMAD RAMADAHANI BIN NUR TJAHYO sudah mempunyai niat untuk melakukan perbuatan tersebut berboncengan menggunakan sepeda motor pergi mencari sasaran sambil membawa senjata sajam sabit dan jenis parang;
- Bahwa setelah terdakwa dan anak ACHMAD RAMADAHANI BIN NUR TJAHYO berputar mencari sasaran di Jl. Waduk kedurus Karanngpilang Surabaya melihat anak korban VICKY REYFAN PRADANA dan saksi FRISKA RAMADHANI kemudian menghampirinya, kemudian mengambil senjata parang yang dibawa oleh anak ACHMAD RAMADAHANI BIN NUR TJAHYO lalu terdakwa mendekat sambil memegang parang yang ujungnya terdakwa arahkan ke bawah dekat jok sepeda motor anak korban VICKY REYFAN PRADANA dan mengancam “milih nyawa atau duit” kepada anak korban VICKY REYFAN PRADANA sedangkan anak ACHMAD RAMADAHANI BIN NUR TJAHYO berdiri disamping terdakwa sambil memegang senjata tajam Sabit dengan tangan kirinya yang disandarkan di pundak kirinya sehingga anak korban merasa terancam dan menyerahkan Hp merk REDMI 10S, kemudian terdakwa simpan dalam dasbord dan pergi menjauh sambil menyembunyikan senjata tajam yang dibawa anak VICKY REYFAN PRADANA tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan anak VICKY REYFAN PRADANA berhenti untuk mereset Hp namun melintas korban anak VICKY REYFAN PRADANA bersama temannya kemudian dikejar sampai kedaerah Babatan Surabaya terdakwa dan anak ACHMAD RAMADAHANI BIN NUR TJAHYO berhasil ditangkap dan diamankan di Polsek Wiyung Surabaya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi VICKY REYFAN PRADANA mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (2) KUHP;

ATAU

Kedua :

Halaman 3 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ROQI ANDRIANSYAH BIN EDI SUROSO dan anak ACHMAD RAMADAHANI BIN NUR TJAHYO (dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira jam 21.15 WIB atau setidaknya pada bulan November 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Waduk Kedurus Karangpilang Surabaya atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama anak ACHMAD RAMADAHANI BIN NUR TJAHYO sudah mempunyai niat untuk melakukan perbuatan tersebut berboncengan menggunakan sepeda motor pergi mencari sasaran sambil membawa senjata sajam sabit dan jenis parang;
- Bahwa setelah terdakwa dan anak ACHMAD RAMADAHANI BIN NUR TJAHYO berputar mencari sasaran di Jl. Waduk kedurus Karangpilang Surabaya melihat anak korban VICKY REYFAN PRADANA dan saksi FRISKA RAMADHANI kemudian menghampirinya, kemudian mengambil senjata parang yang dibawa oleh anak ACHMAD RAMADAHANI BIN NUR TJAHYO lalu terdakwa mendekat sambil memegang parang yang ujungnya terdakwa arahkan ke bawah dekat jok sepeda motor anak korban VICKY REYFAN PRADANA dan mengancam "milih nyawa atau duit" kepada anak korban VICKY REYFAN PRADANA sedangkan anak ACHMAD RAMADAHANI BIN NUR TJAHYO berdiri disamping terdakwa sambil memegang senjata tajam Sabit dengan tangan kirinya yang disandarkan di pundak kirinya sehingga anak korban merasa terancam dan menyerahkan Hp merk REDMI 10S, kemudian terdakwa simpan dalam dasbord dan pergi menjauh sambil menyembunyikan senjata tajam yang dibawa anak VICKY REYFAN PRADANA tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa dan anak ACHMAD RAMADAHANI BIN NUR TJAHYO ditangkap oleh anak korban VICKY REYFAN PRADANA dan didapati telah membawa senjata tajam jenis Sabit;
- Bahwa terdakwa ROQI ANDRIANSYAH BIN EDI SUROSO tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya;

Halaman 4 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi VICKY REYFAN PRADANA mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. VICKY REYFAN PRADANA ;

- Bahwa Anak korban VICKY REYFAN PRADANA pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi ;
- Bahwa Anak korban VICKY REYFAN PRADANA tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Anak korban VICKY REYFAN PRADANA mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira pukul 21:15 Wib bertempat di Jl. Waduk Kedurus Karangpilang Surabaya Anak korban VICKY REYFAN PRADANA menjadi korban pemerasan;
- Bahwa awalnya Anak korban VICKY REYFAN PRADANA dan saksi FRISKA RAMADHANI sedang ngobrol duduk bersama di waduk Kedurus Karangpilang Surabaya selanjutnya Anak korban VICKY REYFAN PRADANA dan saksi FRISKA RAMADHANI pergi untuk membeli minuman dan kembali lagi ditempat waduk tersebut tiba-tiba didekati terdakwa ROQI ANDRIANSYAH BIN EDI SUROSO dan anak ACHMAD RAMADHANI BIN NUR TJAHYO kemudian memperlihatkan senjata tajam kearah bawah jok sepeda motor terdakwa dan mengancam sambil berkata "milih nyawa atau duit" ;
- Bahwa kemudian Anak korban VICKY REYFAN PRADANA dan saksi FRISKA RAMADHANI takut dan menjawab duit, namun karena Anak korban VICKY REYFAN PRADANA tidak mempunyai uang maka diserahkan Handphone REDMI 10S milik Anak korban VICKY REYFAN PRADANA ;
- Bahwa anak ACHMAD RAHMADHANI berdiri memegang senjata sajam sabit yang disandarkan dipundaknya;

Halaman 5 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ROQI ANDRIANSYAH BIN EDI SUROSO bertanya kembali “apakah ada yang lain” kemudian anak korban VICKY REYFAN PRADANA “tidak ada, hanya membawa Handphone dan kalau mau ada sepeda motor” namun terdakwa ROQI ANDRIANSYAH BIN EDI SUROSO dan anak ACHMAD RAMADHANI BIN NUR TJAHYO tidak mau dan pergi kabur membawa Handhone milik anak korban;
- Bahwa Anak korban VICKY REYFAN PRADANA mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) akibat kejadian tersebut ;
Atas keterangan Anak korban VICKY REYFAN PRADANA tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. FRISKA RAMADHANI ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira pukul 21:15 Wib bertempat di Jl. Waduk Kedurus Karangpilang Surabaya saksi menjadi korban pemerasan;
- Bahwa awalnya Anak korban VICKY REYFAN PRADANA dan saksi FRISKA RAMADHANI sedang ngobrol duduk bersama di waduk Kedurus Karangpilang Surabaya selanjutnya Anak korban VICKY REYFAN PRADANA dan saksi FRISKA RAMADHANI pergi untuk membeli minuman dan kembali lagi ditempat waduk tersebut tiba-tiba didekati terdakwa ROQI ANDRIANSYAH BIN EDI SUROSO dan anak ACHMAD RAMADHANI BIN NUR TJAHYO kemudian memperlihatkan senjata tajam kearah bawah jok sepeda motor terdakwa dan mengancam sambil berkata “milih nyawa atau duit” ;
- Bahwa kemudian Anak korban VICKY REYFAN PRADANA dan saksi FRISKA RAMADHANI takut dan menjawab duit, namun karena Anak korban VICKY REYFAN PRADANA tidak mempunyai uang maka diserahkan Handphone REDMI 10S milik Anak korban VICKY REYFAN PRADANA;
- Bahwa anak ACHMAD RAHMADHANI berdiri memegang senjata sajam sabit yang disandarkan dipundaknya;
- Bahwa terdakwa ROQI ANDRIANSYAH BIN EDI SUROSO bertanya kembali “apakah ada yang lain” kemudian anak korban VICKY REYFAN PRADANA “tidak ada, hanya membawa Handphone dan kalau mau ada sepeda motor”

Halaman 6 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun terdakwa ROQI ANDRIANSYAH BIN EDI SUROSO dan anak ACHMAD RAMADHANI BIN NUR TJAHYO tidak mau dan pergi kabur membawa Handhone milik anak korban;

- Bahwa Anak korban VICKY REYFAN PRADANA mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) akibat kejadian tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. YUDHA PRASETIAWAN ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada saat saksi berada di warkop samping pertigaan Perum. Pondok Maritim, saksi dimintai tolong oleh korban dimana mengatakan kepada saksi bahwa HP miliknya diminta dengan ancaman menggunakan Sajam oleh 2 (dua) orang tidak dikenal dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah sewaktu di Waduk Kedurus Karang Pilang Kota Surabaya sekira jam 21.15 Wib, kemudian saksi mengambil sepeda motor saksi yang diparkir didepan warkop tersebut kemudian saksi bersama korban berinisiatif mencari kedua pelaku tersebut dimana kami memergoki kedua pelaku jongkok didepan SMPN 59 dan pada saat dipastikan oleh korban saat itu memberitahukan kepada saksi bahwa benar kedua orang tersebut adalah pelakunya yang mana kemudian pelaku kabur kearah raya babatan wiyung Surabaya dan didepan SDN Babatan Wiyung Surabaya kedua pelaku sudah diamankan oleh warga sekitaran terlebih dahulu dan pada saat saksi mendatangi kedua pelaku tersebut sudah pasrah serta menyerahkan diri kemudian kedua pelaku beserta barang bukti diamankan di Polsek Wiyung guna proses penyidikan lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Anak ACHMAD RAMADHANI BIN NUR TJAHYO ;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira pukul 21:15 Wib bertempat di Jl. Waduk Kedurus Karangpilang Surabaya anak Anak ACHMAD RAMADHANI BIN NUR TJAHYO dan ROQI ANDRIANSYAH BIN EDI SUROSO melakukan pemerasan terhadap Anak korban VICKY REYFAN PRADANA dan saksi FRISKA RAMADHANI;

Halaman 7 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar korban VICKY REYFAN PRADANA dan saksi FRISKA RAMADHANI tiba-tiba didekati terdakwa ROQI ANDRIANSYAH BIN EDI SUROSO dan anak ACHMAD RAMADHANI BIN NUR TJAHYO kemudian memperlihatkan senjata tajam ke arah bawah jok sepeda motor terdakwa dan mengancam sambil berkata “milih nyawa atau duit” ;
- Bahwa benar kemudian anak korban VICKY REYFAN PRADANA dan saksi FRISKA RAMADHANI takut dan menjawab duit, namun karena korban VICKY REYFAN PRADANA tidak mempunyai uang maka diserahkan Handphone REDMI 10S milik anak korban VICKY REYFAN PRADANA;
- Bahwa benar anak ACHMAD RAHMADHANI berdiri memegang senjata sajam sabit yang disandarkan dipundaknya;
- Bahwa benar terdakwa ROQI ANDRIANSYAH BIN EDI SUROSO bertanya kembali “apakah ada yang lain” kemudian anak korban VICKY REYFAN PRADANA “tidak ada, hanya membawa Handphone dan kalau mau ada sepeda motor” namun terdakwa ROQI ANDRIANSYAH BIN EDI SUROSO dan anak ACHMAD RAMADHANI BIN NUR TJAHYO tidak mau dan pergi kabur membawa Handhone milik anak korban;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengerti saat ini diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan tindak pidana pemerasan ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira pukul 21:15 Wib bertempat di Jl. Waduk Kedurus Karangpilang Surabaya terdakwa ROQI ANDRIANSYAH BIN EDI SUROSO dan Anak ACHMAD RAMADHANI BIN NUR TJAHYO melakukan pemerasan terhadap Anak korban VICKY REYFAN PRADANA dan saksi FRISKA RAMADHANI;
- Bahwa awalnya terdakwa ROQI ANDRIANSYAH BIN EDI SUROSO dan Anak ACHMAD RAMADHANI BIN NUR TJAHYO pergi mencari sasaran sambil membawa senjata sajam sabit dan jenis parang;
- Bahwa setelah terdakwa dan anak ACHMAD RAMADAHANI BIN NUR TJAHYO berputar mencari sasaran di Jl. Waduk kedurus Karangpilang Surabaya dan melihat anak korban VICKY REYFAN PRADANA dan saksi FRISKA RAMADHANI kemudian menghampirinya;
- Bahwa kemudian mengambil senjata parang yang dibawa oleh anak ACHMAD RAMADAHANI BIN NUR TJAHYO lalu terdakwa mendekat sambil memegang

Halaman 8 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang yang ujungnya terdakwa arahkan ke bawah dekat jok sepeda motor anak korban VICKY REYFAN PRADANA dan mengancam “milih nyawa atau duit” kepada anak korban VICKY REYFAN PRADANA;

- Bahwa anak ACHMAD RAMADAHANI BIN NUR TJAHYO berdiri disamping terdakwa sambil memegang senjata tajam Sabit yang disandarkan di pundak kirinya sehingga anak korban merasa terancam dan menyerahkan Hp merk REDMI 10S;
- Bahwa kemudian terdakwa simpan dalam dasbord dan pergi menjauh sambil menyembunyikan senjata tajam yang dibawa anak VICKY REYFAN PRADANA;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Hp merk REDMI 10S;
- 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekira \pm 60 Cm ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira jam 21.15 WIB bertempat di Jl. Waduk Kedurus Karangpilang Surabaya, terdakwa bersama anak ACHMAD RAMADAHANI BIN NUR TJAHYO sudah mempunyai niat untuk melakukan perbuatan tersebut berboncengan menggunakan sepeda motor pergi mencari sasaran sambil membawa senjata sajam sabit dan jenis parang. setelah terdakwa dan anak ACHMAD RAMADAHANI BIN NUR TJAHYO berputar mencari sasaran di Jl. Waduk kedurus Karanngpilang Surabaya melihat anak korban VICKY REYFAN PRADANA dan saksi FRISKA RAMADHANI kemudian menghampirinya, kemudian mengambil senjata parang yang dibawa oleh anak ACHMAD RAMADAHANI BIN NUR TJAHYO lalu terdakwa mendekat sambil memegang parang yang ujungnya terdakwa arahkan ke bawah dekat jok sepeda motor anak korban VICKY REYFAN PRADANA dan mengancam “milih nyawa atau duit” kepada anak korban VICKY REYFAN PRADANA sedangkan anak ACHMAD RAMADAHANI BIN NUR TJAHYO berdiri disamping terdakwa sambil memegang senjata tajam Sabit dengan tangan kirinya yang disandarkan di pundak kirinya sehingga anak korban merasa terancam dan menyerahkan Hp merk REDMI 10S, kemudian terdakwa simpan dalam dasbord dan pergi menjauh sambil menyembunyikan senjata tajam yang dibawa anak VICKY REYFAN PRADANA tersebut, selanjutnya terdakwa dan anak VICKY REYFAN PRADANA berhenti untuk mereset Hp namun melintas korban anak VICKY REYFAN PRADANA bersama temannya kemudian dikejar sampai kedaerah Babatan

Halaman 9 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya terdakwa dan anak ACHMAD RAMADAHANI BIN NUR TJAHYO berhasil ditangkap dan diamankan di Polsek Wiyung Surabaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun peraturan hukum yang berlaku di masyarakat, yaitu subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hal ini subjek hukum tersebut dapat berupa orang pribadi maupun badan hukum, pelaku peristiwa atau tindak pidana yang melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka pelakunya tidaklah memerlukan suatu kriteria tertentu, siapa saja dapat melakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa yang bernama Terdakwa Roqi Andriansyah Bin. Edi Suroso yang memiliki identitas yang bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi – Saksi dipersidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tidak disangkal kebenarannya, sehingga tidak terjadi error in persona bahwa Terdakwalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sikap dan tingkah laku Terdakwa di persidangan yang ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat

Halaman 10 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasmani maupun rohani selama mengikuti persidangan, hal ini dapat dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, serta dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan jelas. Kemampuan Terdakwa untuk menjawab dengan jelas dan terang tersebut dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa untuk mengingat kejadian-kejadian yang telah terjadi di masa lampau yang dialami oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan yang diancam pidana tersebut dalam keadaan bebas maksudnya dapat menentukan kehendaknya sendiri tanpa adanya ancaman maupun paksaan dari orang lain untuk melakukan perbuatan tersebut, dan Terdakwa dalam keadaan pikiran yang sehat dapat membedakan mana yang baik dan buruk sehingga dengan demikian Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-1 "Barang siapa" sekedar untuk memenuhi kedudukan Terdakwa sebagai subyek hukum dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa juga dapat dipersalahkan atau tidak dalam perkara ini, maka hal tersebut masih digantungkan pada pembuktian unsur delik yang menyertainya;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk secara melawan hukum menguntungkan diri sendiri atau orang lain, berarti si pelaku mengetahui bahwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain berarti si pelaku mengetahui bahwa untuk menguntungkan diri sendiri / orang lain tersebut adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum atau dengan hak orang lain. Bahkan jika si pelaku yakin atau mengira bahwa dia hendak untuk menguntungkan diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdakwa Roqi Andriansyah Bin. Edi Suroso dan Anak Achmad Ramadahani bin Nur Tjahyo melakukan pemerasan dan ancaman kepada korban dengan maksud untuk mendapatkan barang sehingga menguntungkan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Halaman 11 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian memaksa ialah bahwa objek itu tidak akan melakukan yang dikehendaki sipelaku pada saat pemaksaan itu tanpa adanya paksaan tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian memberikan ialah bahwa objek penderita itu secara langsung menyerahkan barang tersebut atau si pelaku dengan di objek berhadapan pada saat itu;

Menimbang, bahwa pengertian barang ialah suatu barang yang bergerak dan yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa pengertian seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain ialah seluruhnya kepunyaan objek itu atau sebagian kepunyaan objek itu sedangkan sebagian lainnya kepunyaan si pelaku atau kepunyaan pihak ketiga ataupun seluruhnya kepunyaan orang lain tetapi sedang ada ditangan objek;

Menimbang, bahwa pengertian membuat hutang ialah objek mengakui berhutang kepada si Pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian menghapuskan piutang ialah objek menganggap piutangnya itu sudah terlunasi atau sudah diselesaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira pukul 21.15 Wib terdakwa dan anak benar terdakwa dan anak ACHMAD RAMADAHANI BIN NUR TJAHYO berputar mencari sasaran di Jl. Waduk kedurus Karangpilang Surabaya;
- Bahwa terdakwa melihat anak korban VICKY REYFAN PRADANA dan saksi FRISKA RAMADHANI kemudian menghampirinya, kemudian mengambil senjata parang yang dibawa oleh anak ACHMAD RAMADAHANI BIN NUR TJAHYO;
- Bahwa lalu terdakwa mendekat sambil memegang parang yang ujungnya terdakwa arahkan ke bawah dekat jok sepeda motor anak korban VICKY REYFAN PRADANA dan mengancam "milih nyawa atau duit" kepada anak korban VICKY REYFAN PRADANA;
- Bahwa anak ACHMAD RAMADAHANI BIN NUR TJAHYO berdiri disamping terdakwa sambil memegang senjata tajam Sabit dengan tangan kirinya yang disandarkan di pundak kirinya sehingga anak korban merasa terancam dan menyerahkan Hp merk REDMI 10S;
- Bahwa kemudian terdakwa simpan dalam dasbord dan pergi menjauh sambil menyembunyikan senjata tajam yang dibawa anak VICKY REYFAN PRADANA tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Halaman 12 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat oleh karena semua unsur pasal dalam dakwaan telah terpenuhi, oleh karenanya dapat disimpulkan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh fakta hukum yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai Terdakwa patut mempertanggung-jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan ternyata Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) secara sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 KUHP Jo.Pasal 22 KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena saat sekarang ini Terdakwa telah berada dalam Tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) buah Hp merk REDMI 10S;
- 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekira \pm 60 Cm ;

Statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka dengan memperhatikan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan dengan sendirinya Majelis Hakim telah mempertimbangkan permohonan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan anak korban VICKY REYFAN PRADANA;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;

Halaman 13 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 368 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Roqi Andriansyah Bin. Edi Suroso telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pemerasan dengan pemberatan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hp merk REDMI 10S ;
dikembalikan kepada saksi VICKY REYFAN PRADANA;
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekira \pm 60 Cm ;
dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini diambil dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis, tanggal 02 Maret 2023, oleh Hakim Ketua Majelis : I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H dan Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H., Ni Made Purnami, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas serta dibantu oleh Hery Marsudi, SH. MH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri pula oleh Anang Arya Kusuma, SH., M.Hum., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa secara teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

ttd

ttd

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H

Halaman 14 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Ni Made Purnami, S.H., M.H

Panitera Pengganti

ttd

Hery Marsudi, SH. MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)